



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Pratama
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/12 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Nomor 18 A Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kevin Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Kevin Pratama** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang besi dikembalikan kepada Mesjid Al Ikhlas Perumahan Kasper melalui saksi Samedi ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Kevin Pratama** bersama dengan Muhammad Ramozi Alias Ozi, Rafli Setiawan (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polsek Siantar Martoba) pada waktu-waktu yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Halaman Mesjid Al Ikhlas di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pertama sekali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan Muhammad Ramozy Alias Ozy dengan berjalan kaki dari rumah Muhammad Ramozy Alias Ozy menuju ke Mesjid Al Ikhlas di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon yang hanya berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter lalu sesampainya di halaman mesjid tersebut terdakwa dan Muhammad Ramozy Alias Ozy memasuki halaman mesjid yang tidak berpagar, selanjutnya menuju tempat batang besi inventaris Mesjid Al Ikhlas kemudian terdakwa dengan kedua tangannya mengangkat ujung 1 (satu) batang besi lalu memindahkan ke bahu kanan terdakwa dan hal yang sama dilakukan oleh Muhammad Ramozy Alias Ozy, selanjutnya terdakwa dan Muhammad Ramozy Alias Ozy membawa 1 (satu) batang besi dengan berjalan kaki menuju rumah kosong dekat rumah Muhammad Ramozy Alias Ozy yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari Mesjid, setelah meletakkan 1 (satu) batang besi di rumah kosong dimaksud, lalu terdakwa dan Muhammad Ramozy Alias Ozy kembali ke halaman mesjid dan mengambil 1 (satu) batang besi lainnya dengan cara yang sama lalu keesokan harinya 2 (dua) batang besi tersebut dijual dengan harga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan Muhammad Ramozy Alias Ozy dan Rafli Setiawan dengan cara yang sama mengambil 3 (tiga) batang besi dan menjualnya dengan harga Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan Muhammad Ramozy Alias Ozy masih dengan cara yang sama mengambil 7 (tujuh) batang besi dan menjualnya dengan harga Rp. 1.552.000 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat kalinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa bersama dengan Muhammad Ramozy Alias Ozy dengan cara yang sama mengambil 5 (lima) batang besi lalu disimpan di rumah kosong yang berada di samping rumah Muhammad Ramozy Alias Ozy untuk dijual keesokan harinya ;
 - Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 11.00 Wib, saat terdakwa masih tidur di rumah kosong tersebut, terdakwa didatangi oleh saksi Samedi, saksi Nur Hadi dan saksi Ahmad Jais Butarbutar yang merupakan pengurus Mesjid Al Ikhlas yang sedang melakukan pencarian batang besi yang diketahui telah hilang dan menemukan 5 (lima) batang besi di belakang rumah kosong, selanjutnya saksi Samedi, saksi Nur Hadi dan saksi Ahmad Jais Butarbutar membangunkan terdakwa lalu menginterogasi seputaran 5 (lima) batang besi yang ada di belakang rumah kosong dimaksud dan terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) batang besi tersebut adalah besi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Muhammad Ramozy Alias Ozy ;
 - Bahwa total besi yang berhasil diambil terdakwa dan teman-teman terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) batang besi dengan rincian 12 (dua belas) batang besi sudah dijual dan 5 (lima) batang besi ditemukan di halaman belakang rumah kosong yang kesemuanya besi besi tersebut adalah inventaris Mesjid Al Ikhlas yang akan digunakan sebagai Tiang untuk pembangunan/Renovasi Mesjid Al Ikhlas ;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa saat mengambil batang/pipa besi dimaksud tanpa adanya ijin sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa Mesjid Al Iklas mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Mesjid Al Ikhlas, terjadi pencurian tiang (pipa) besi sebanyak 14 (empat belas) batang yang mana barang tersebut adalah barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas, yang mana tiang/pipa besi tersebut ukuran antara 3-4 meter perbatangnya yang terletak di halaman samping mesjid;
- Bahwa kejadiannya diketahui sejak gotong royong, ketika mau mendirikan bangunan di Mesjid, sisa besi penyecor tinggal empat batang;
- Bahwa saksi dan teman-teman mencari disekitaran Mesjid, di dekat Mesjid ada rumah kosong dan disana ditemukan 5(lima) batang besi tiang;
- Bahwa guna besi pipa sebagai penyangga tiang-tiang;
- Bahwa asal usul tiang/pipa besi tersebut adalah barang tersebut adalah milik Mesjid Al Ikhlas yang mana tiang/pipa besi tersebut dibeli pada tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) batang yang mana harga perbatangnya adalah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga total biaya pembelian tiang/pipa besi tersebut adalah sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian besi tersebut menggunakan uang kas pembangunan Mesjid karena pada tahun 2018 rencana Mesjid akan melakukan renovasi sehingga dilakukan pembelian besi tersebut namun karena pada saat itu terjadi Virus Corona (Covid-19) maka pembangunan tertunda kemudian besi tersebut dimasukkan sebagai barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas untuk di data sebagai barang inventaris Mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sebelum kejadian tiang/pipa besi tersebut diletakkan dihalaman Mesjid dan setelah kejadian tiang/pipa besi tersebut sudah ada di rumah kosong dan di rumah kosong ada seorang laki-laki yang bernama Kevin Pratama yang berhasil diamankan dan 1 (satu) laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy alias Ozy berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jemaat lainnya sedang melakukan gotong royong di Mesjid dan saat itu saksi melihat tiang/pipa besi yang ada di halaman Mesjid sudah tinggal 4(empat) batang, kemudian saksi memanggil saksi Nur Hadi dan saksi Ahmad Jais Butar Butar beserta jemaat lainnya untuk mengecek besi dan setelah cek disekitar lokasi halaman Mesjid bahwasanya besi tinggal 4(empat) batang dan besi telah hilang sebanyak 14 (empat belas) batang dan setelah para jemaat mencari disekitar Mesjid namun tidak ketemu, kemudian saksi Ahmad Jais Butar Butar mengatakan "Cek dulu ke dekat rumah si Ozy di samping rumah Ramozy alias Ozy kan ada rumah kosong dan di rumah kosong sering orang mangkal lagi kan siozy baru mencuri", kemudian saksi dan jemaat lainnya menuju rumah kosong yang ada disamping rumah Ramozy alias Ozy dan sesampainya di rumah kosong, saksi dan jemaat lainnya melihat dibelakang rumah kosong sudah ada 5(lima) batang tiang/pipa besi, kemudian saksi dan jemaat lainnya masuk melalui pintu belakang rumah kosong yang terbuka untuk masuk ke dalam rumah kosong dan di dalam rumah kosong, ada laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy Alias Ozy dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang tidur, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui mengambil tiang/pipa besi bersama Muhammad Ramozy alias Ozy dari halaman Mesjid Al Ikhlas, saat itu Muhammad Romozy alias Ozy melarikan diri dengan melompat dari jendela, saksi dan jemaat lainnya menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan laki-laki yang tidak dikenal beserta 5(lima) batang tiang/pipa besi dibawa ke Polsek Siantar Martoba dan di Polsek saksi mengetahui laki-laki yang tidak dikenal bernama Kevin Pratama;

- Bahwa pipa besi yang ditemukan di rumah kosong ada 5 potong dari 2,5 batang pipa tiang besi;
- Bahwa disekitar mesjid ada lampu jalan;
- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menumpang di rumah orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Jais Butar butar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Mesjid Al Ikhlas, terjadi pencurian tiang (pipa) besi sebanyak 14 (empat belas) batang yang mana barang tersebut adalah barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas, yang mana tiang/pipa besi tersebut ukuran antara 3-4 meter perbatangnya yang terletak di halaman samping mesjid;
- Bahwa kejadiannya diketahui sejak gotong royong, ketika mau mendirikan bangunan di Mesjid, sisa besi penyecor tinggal empat batang;
- Bahwa saksi dan teman-teman mencari disekitaran Mesjid, di dekat Mesjid ada rumah kosong dan disana ditemukan 5(lima) batang besi tiang;
- Bahwa guna besi pipa sebagai penyangga tiang-tiang;
- Bahwa asal usul tiang/pipa besi tersebut adalah barang tersebut adalah milik Mesjid Al Ikhlas yang mana tiang/pipa besi tersebut dibeli pada tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) batang yang mana harga perbatangnya adalah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga total biaya pembelian tiang/pipa besi tersebut adalah sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian besi tersebut menggunakan uang kas pembangunan Mesjid karena pada tahun 2018 rencana Mesjid akan melakukan renovasi sehingga dilakukan pembelian besi tersebut namun karena pada saat itu terjadi Virus Corona (Covid-19) maka pembangunan tertunda kemudian besi tersebut dimasukkan sebagai barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas untuk di data sebagai barang inventaris Mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sebelum kejadian tiang/pipa besi tersebut diletakkan di halaman Mesjid dan setelah kejadian tiang/pipa besi tersebut sudah ada di rumah kosong dan di rumah kosong ada seorang laki-laki yang bernama Kevin Pratama yang berhasil diamankan dan 1 (satu) laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy alias Ozy berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan jemaat lainnya sedang melakukan gotong royong di Mesjid dan saat itu saksi melihat tiang/pipa besi yang ada di halaman Mesjid sudah tinggal 4(empat) batang, kemudian saksi memanggil saksi Nur Hadi dan saksi Ahmad Jais Butar Butar beserta jemaat lainnya untuk mengecek besi dan setelah cek disekitar lokasi halaman Mesjid bahwasanya besi tinggal 4(empat) batang dan besi telah hilang sebanyak 14 (empat belas) batang dan setelah para jemaat mencari disekitar Mesjid namun tidak ketemu, kemudian saksi Ahmad Jais Butar Butar mengatakan "Cek dulu ke dekat rumah si Ozy di samping rumah Ramozy alias Ozy kan ada rumah kosong dan di rumah kosong sering orang mangkal lagian kan siozy baru mencuri", kemudian saksi dan jemaat lainnya menuju rumah kosong yang ada disamping rumah Ramozy alias Ozy dan sesampainya di rumah kosong, saksi dan jemaat lainnya melihat dibelakang rumah kosong sudah ada 5(lima) batang tiang/pipa besi, kemudian saksi dan jemaat lainnya masuk melalui pintu belakang rumah kosong yang terbuka untuk masuk ke dalam rumah kosong dan di dalam rumah kosong, ada laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy Alias Ozy dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang tidur, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui mengambil tiang/pipa besi bersama Muhammad Ramozy alias Ozy dari halaman Mesjid Al Ikhlas, saat itu Muhammad Romozy alias Ozy melarikan diri dengan melompat dari jendela, saksi dan jemaat lainnya menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan laki-laki yang tidak dikenal beserta 5(lima) batang tiang/pipa besi dibawa ke Polsek Siantar Martoba dan di Polsek saksi mengetahui laki-laki yang tidak dikenal bernama Kevin Pratama;

- Bahwa pipa besi yang ditemukan di rumah kosong ada 5 potong dari 2,5 batang pipa tiang besi;

- Bahwa disekitar mesjid ada lampu jalan;

- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menumpang di rumah orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nurhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Mesjid Al Ikhlas, terjadi pencurian tiang (pipa) besi sebanyak 14 (empat belas) batang yang mana barang tersebut adalah barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas, yang mana tiang/pipa besi tersebut ukuran antara 3-4 meter perbatangnya yang terletak di halaman samping mesjid;
- Bahwa kejadiannya diketahui sejak gotong royong, ketika mau mendirikan bangunan di Mesjid, sisa besi penyecor tinggal empat batang;
- Bahwa saksi dan teman-teman mencari disekitaran Mesjid, di dekat Mesjid ada rumah kosong dan disana ditemukan 5(lima) batang besi tiang;
- Bahwa guna besi pipa sebagai penyangga tiang-tiang;
- Bahwa asal usul tiang/pipa besi tersebut adalah barang tersebut adalah milik Mesjid Al Ikhlas yang mana tiang/pipa besi tersebut dibeli pada tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) batang yang mana harga perbatangnya adalah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga total biaya pembelian tiang/pipa besi tersebut adalah sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian besi tersebut menggunakan uang kas pembangunan Mesjid karena pada tahun 2018 rencana Mesjid akan melakukan renovasi sehingga dilakukan pembelian besi tersebut namun karena pada saat itu terjadi Virus Corona (Covid-19) maka pembangunan tertunda kemudian besi tersebut dimasukkan sebagai barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas untuk di data sebagai barang inventaris Mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sebelum kejadian tiang/pipa besi tersebut diletakkan di halaman Mesjid dan setelah kejadian tiang/pipa besi tersebut sudah ada di rumah kosong dan di rumah kosong ada seorang laki-laki yang bernama Kevin Pratama yang berhasil diamankan dan 1 (satu) laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy alias Ozy berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan jemaat lainnya sedang melakukan gotong royong di Mesjid dan saat itu saksi melihat tiang/pipa besi yang ada di halaman Mesjid sudah tinggal 4(empat) batang, kemudian saksi memanggil saksi Nur Hadi dan saksi Ahmad Jais Butar Butar beserta jemaat lainnya untuk mengecek besi dan setelah cek disekitar lokasi halaman Mesjid bahwasanya besi tinggal 4(empat) batang dan besi telah hilang sebanyak 14 (empat belas) batang dan setelah para jemaat mencari disekitar Mesjid namun tidak ketemu, kemudian saksi Ahmad Jais Butar Butar mengatakan "Cek dulu ke dekat rumah si Ozy di samping rumah Ramozy alias Ozy kan ada rumah kosong dan di rumah kosong sering orang mangkal lagian kan siozy baru mencuri", kemudian saksi dan jemaat lainnya menuju rumah kosong yang ada disamping rumah Ramozy alias Ozy dan sesampainya di rumah kosong, saksi dan jemaat lainnya melihat dibelakang rumah kosong sudah ada 5(lima) batang tiang/pipa besi, kemudian saksi dan jemaat lainnya masuk melalui pintu belakang rumah kosong yang terbuka untuk masuk ke dalam rumah kosong dan di dalam rumah kosong, ada laki-laki yang bernama Muhammad Ramozy Alias Ozy dan seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang tidur, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui mengambil tiang/pipa besi bersama Muhammad Ramozy alias Ozy dari halaman Mesjid Al Ikhlas, saat itu Muhammad Romozy alias Ozy melarikan diri dengan melompat dari jendela, saksi dan jemaat lainnya menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan laki-laki yang tidak dikenal beserta 5(lima) batang tiang/pipa besi dibawa ke Polsek Siantar Martoba dan di Polsek saksi mengetahui laki-laki yang tidak dikenal bernama Kevin Pratama;

- Bahwa pipa besi yang ditemukan di rumah kosong ada 5 potong dari 2,5 batang pipa tiang besi;
- Bahwa disekitar mesjid ada lampu jalan;
- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp.11.200.000,-(sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menumpang di rumah orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Mesjid Al Ikhlas Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa dan Ramozy alias Ozy mengambil pipa besi;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali, dimana sebanyak 3 (tiga) kali tidak ketahuan mengambil tiang besi dan berhasil dijual ke botot. Dengan rincian yang pertama mengambil 2 (dua) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan selanjutnya dijual ke botot seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang kedua mengambil 3 (tiga) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan Rafli (adik kandung Ramozy), kemudian dijual ke botot seharga Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang ketiga mengambil 7 (tujuh) batang tiang besi pada bulan Agustus 2023 dan saat itu terdakwa bersama Ramozy alias Ozy, kemudian dijual ke botot seharga Rp.1.552.000,-(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang ke empat mengambil 5 (lima) batang tiang besi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu terdakwa dan Ramozy alias Ozy dan besi, dan rencana akan dijual pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, diamankan di rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy yang berada di jalan Asoka II Perum Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar namun tidak sempat menjual karena terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil besi cor;
- Bahwa terdakwa menjual tiang besi di tukang botot di Jalan Medan;
- Bahwa 1 (satu) batang pipa dibagi 3 (tiga) potong dengan menggunakan garendra;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membawa besi dari Mesjid Al-ikhlas ke rumah kosong dengan cara di gotong dan menjual ke tukang botot menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah kosong dengan mesjid Al-Ikhlas sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa uang hasil penjualan besi terdakwa penggunaan untuk memperbaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) batang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Mesjid Al Ikhlas, terjadi pencurian tiang (pipa) besi sebanyak 14 (empat belas) batang dengan ukuran antara 3-4 meter perbatangnya dimana tiang/pipa besi tersebut terletak di halaman samping mesjid;
2. Bahwa benar, saksi Samedi, saksi Ahmad Jais Butar butar, saksi Nurhadi dan jemaat lainnya, mencari disekitaran Mesjid dan di dekat Mesjid ada rumah kosong dan disana ditemukan 5(lima) batang besi tiang;
3. Bahwa benar, asal-usul tiang/pipa besi merupakan barang milik Mesjid Al- Ikhlas yang dibeli pada tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan harga perbatangnya adalah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga total biaya pembelian tiang/pipa besi adalah sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar, pembelian besi tiang/pipa menggunakan uang kas pembangunan Mesjid karena pada tahun 2018 rencana Mesjid akan melakukan renovasi sehingga dilakukan pembelian besi namun karena pada saat itu terjadi Virus Corona (Covid-19) maka pembangunan tertunda kemudian besi dimasukkan sebagai barang inventaris dari Mesjid Al Ikhlas untuk di data sebagai barang inventaris Mesjid;
5. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Mesjid Al Ikhlas Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa dan Ramozy alias Ozy mengambil pipa besi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, terdakwa sudah 4 (empat) kali, dimana sebanyak 3 (tiga) kali tidak ketahuan mengambil tiang besi dan berhasil dijual ke botot.

Dengan perincian sebagai berikut:

- Pertama mengambil 2 (dua) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan selanjutnya dijual ke botot seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah),
 - Kedua mengambil 3 (tiga) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan Rafli (adik kandung Ramozy), kemudian dijual ke botot seharga Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
 - Ketiga mengambil 7 (tujuh) batang tiang besi pada bulan Agustus 2023 dan saat itu terdakwa bersama Ramozy alias Ozy, kemudian dijual ke botot seharga Rp.1.552.000,-(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),
 - Keempat mengambil 5 (lima) batang tiang besi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu terdakwa dan Ramozy alias Ozy dan besi , dan rencana akan dijual pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, diamankan di rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy yang berada di jalan Asoka II Perum Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar namun tidak sempat menjual karena terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy;
7. Bahwa benar, 1 (satu) batang pipa dibagi 3 (tiga) potong dengan menggunakan garendra;
8. Bahwa benar, cara terdakwa membawa besi dari Mesjid Al-ikhlas ke rumah kosong dengan cara di gotong dan menjual ke tukang botot menggunakan sepeda motor;
9. Bahwa benar, jarak rumah kosong dengan mesjid Al-Ikhlas sejauh 50 (lima puluh) meter;
10. Bahwa benar, uang hasil penjualan besi terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki;
4. Dengan melawan hak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **KEVIN PRATAMA** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 **UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada "benda berwujud dan benda bergerak" melainkan secara umum adalah: setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius". Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed. SELURUHNIA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Mesjid Perumahan Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di Mesjid Al Ikhlas, saksi Samedi, saksi Ahmad Jais Butar butar, saksi Nurhadi dan jemaat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan gotong royong pembangunan mesjid AL-Ikhlhas melihat tiang (pipa) besi sebanyak 14 (empat belas) batang dengan ukuran antara 3-4 meter per batang telah hilang yang sebelumnya terletak di halaman Mesjid. Kemudian saksi Samedi, saksi Ahmad Jais Butar butar, saksi Nurhadi dan jemaat lainnya, mencari disekitaran Mesjid dan di dekat Mesjid di rumah kosong ditemukan 5(lima) batang besi tiang;

Menimbang, bahwa selain menemukan 5 (lima) batang besi tiang, saksi Samedi, saksi Ahmad Jais Butar butar, saksi Nurhadi dan jemaat lainnya juga melihat terdakwa yang sedang tidur dan Ramozy alias Ozy, namun saat mengamankan terdakwa, Ramozy alias Ozy berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan telah mengambil pipa besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan cara menggotong dan membawa ke rumah kosong dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari Mesjid Al-Ikhlhas dan menjualnya dengan menggunakan sepeda motor, dengan perincian sebagai berikut:

- Pertama mengambil 2 (dua) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan selanjutnya dijual ke botot seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Kedua mengambil 3 (tiga) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan Rafli (adik kandung Ramozy), kemudian dijual ke botot seharga Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
- Ketiga mengambil 7 (tujuh) batang tiang besi pada bulan Agustus 2023 dan saat itu terdakwa bersama Ramozy alias Ozy, kemudian dijual ke botot seharga Rp.1.552.000,-(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),
- Keempat mengambil 5 (lima) batang tiang besi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu terdakwa dan Ramozy alias Ozy dan rencana pipa besi akan dijual pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, diamankan di rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy yang berada di jalan Asoka II Perum Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematangsiantar namun tidak sempat menjual karena terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy;

Sebanyak 12 (dua belas) batang telah di jual ke tukang botot di Jalan Medan dan hasilnya telah dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tiang/pipa besi dibeli pada tahun 2018 dengan menggunakan uang kas pembangunan Mesjid sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan harga perbatangnya adalah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sehingga total biaya pembelian tiang/pipa besi adalah sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah), yang rencananya akan merenovasi Mesjid, namun permbangunan tertunda karena terjadi virus corona (Covid-19) sehingga pipa besi merupakan inventaris mesjid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI

Menimbang, bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toceigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy untuk mengambil 17 (tujuh belas) batang pipa besi milik Mesjid Al-Ikhlas untuk dijual ke tukang botot dan hasilnya telah dibagi dan terdakwa telah menerimanya dan menikmatinya dengan memperbaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4 UNSUR DENGAN MELAWAN HAK:

Menimbang, bahwa unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy untuk mengambil 17 (tujuh belas) batang pipa besi tidak memiliki izin dari jemaat Mesjid Al-Ikhlas sebagai pemilik, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad. 5. UNSUR PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dalam mengambil pipa besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang dilakukan terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan Rafli (adik kandung Ramozy), dimana sebanyak 12 (dua belas) batang telah dijual ke tukang botot di Jalan Medan dengan menggunakan sepeda motor dan hasil penjualannya telah dibagi dan telah dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad. 6 UNSUR DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA POKOK YANG SEJENIS, MAKA DIJATUHKAN HANYA SATU PIDANA;

Menimbang, bahwa pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil pipa besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama mengambil 2 (dua) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan selanjutnya dijual ke botot seharga Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Kedua mengambil 3 (tiga) batang tiang besi pada bulan Agustus tahun 2023 dan saat itu terdakwa bersama dengan Ramozy alias Ozy dan Rafli (adik kandung Ramozy), kemudian dijual ke botot seharga Rp.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi, dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
- Ketiga mengambil 7 (tujuh) batang tiang besi pada bulan Agustus 2023 dan saat itu terdakwa bersama Ramozy alias Ozy, kemudian dijual ke botot seharga Rp.1.552.000,-(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),
- Keempat mengambil 5 (lima) batang tiang besi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu terdakwa dan Ramozy alias Ozy dan besi , dan rencana akan dijual pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, diamankan di rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy yang berada di jalan Asoka II Perum Kasper Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar namun tidak sempat menjual karena terdakwa diamankan oleh warga sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah kosong samping rumah Ramozy alias Ozy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) batang besi oleh karena milik Mesjid Al-Ikhlas Perumahan Kasper maka akan dikembalikan kepada Mesjid Al-Ikhlas Perumahan Kasper melalui saksi Samedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Mesjid Al-Ikhlas Perumahan Kasper;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN PRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) batang pipa besi dikembalikan kepada Mesjid Al-Ikhlas Perumahan Kasper melalui saksi Samedi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH